



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang

Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

ARBITRASE SEBAGAI PILIHAN FORUM PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI BAGI PERGURUAN TINGGI NEGERI BERBADAN HUKUM

Ahmad Widad Muntazhor*

Abstrak: Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) adalah konsep perguruan tinggi baru di Indonesia. Dengan status badan hukum, PTNBH dikatakan sebagai subjek hukum yang cakap dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terlibat dalam sengketa. Peneliti menyadari potensi sengketa yang akan dihadapi PTNBH, salah satunya adalah sengketa konstruksi. Sebab, salah satu aspek kemajuan perguruan tinggi adalah sarana. Arbitrase merupakan pilihan penyelesaian sengketa perdata yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan temuan peneliti yang dilakukan dengan metode normatif, PTNBH dapat terlibat dan mengikatkan diri terhadap sebuah perjanjian arbitrase, ini dimungkinkan karena status PTNBH yang merupakan badan hukum secara mandiri sehingga dapat melakukan perbuatan hukum secara leluasa sebagai subjek hukum. Sebagai pilihan penyelesaian sengketa, arbitrase memiliki beragam keunggulan, mulai dari waktu penyelesaian sengketa yang singkat, biaya yang terukur, pelaksanaan penyelesaian sengketa secara tertutup dan keunggulan lain dibanding penyelesaian sengketa di pengadilan negeri.

Kata Kunci: Arbitrase, Sengketa, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.

***Abstract :** Legal Entity-State University (PTNBH) is a new university concept in Indonesia. With a legal entity status, PTNBH is said to be a legal subject capable of carrying out its duties and responsibilities, so it does not rule out the possibility of being involved in a dispute. Researchers are aware of the potential disputes which PTNBH will face, one of which is a Construction dispute. Considering, one of the aspects of the advancement of a university is facilities. Arbitration is a civil dispute resolution option that is based on an arbitration agreement made in writing by the parties to the dispute. Based on a normative method research which was found by the Author, PTNBH may be involved and bind itself to an arbitration agreement, this is possible because of PTNBH's status as an independent legal entity so that it may carry out legal actions freely as a legal subject. As a dispute resolution option, arbitration has various advantages, starting from the short duration of dispute settlement, measurable costs, implementation of closed dispute resolution and other advantages compared to dispute resolution in a district court.*

***Keywords:** Arbitration, Dispute, Legal Entity-State University.*

Riwayat Artikel:

Diterima : 27 Maret 2024
Revisi : 21 Oktober 2024
Disetujui : 27 Oktober 2024

DOI: 10.28946/lexl.v6i3.3704

* Kantor Advokat Bambang Hariyanto and Partners Law Firm, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: widadahm99@gmail.com

LATAR BELAKANG

Lembaga pendidikan Perguruan Tinggi merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas mulia. Perguruan tinggi untuk mempersiapkan para penerus bangsa menjadi sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademis dan keterampilan yang unggul. Perguruan tinggi merupakan sebuah wadah bagi generasi bangsa untuk membentuk karakter dan mencetak lulusan yang berkualitas sehingga dapat membawa Indonesia lebih maju sesuai dengan tujuan pendiri bangsa. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah acuan bagi perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan pendidikannya. Adapun dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi terkandung tiga kewajiban yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu media untuk mensejahterahkan masyarakat, hal ini sejalan dengan cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia sebagai negara terus memperjuangkan pendidikan untuk masyarakatnya.¹ Dengan diberikannya status badan hukum menjadikan PTNBH sebagai subjek hukum yang cakap dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, dan tidak menutup kemungkinan akan terlibat dalam sengketa. Sehingga demi kepentingan umum dan khususnya pendidikan, PTNBH harus peka terhadap metode-metode penyelesaian sengketa, khususnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi PTNBH untuk mendapatkan keputusan yang *win-win solution* dikemudian hari ketika berhadapan dengan hukum.

Status badan hukum yang diberikan kepada Perguruan Tinggi tentu suatu saat akan menimbulkan persoalan. Peneliti menyadari potensi sengketa yang akan dihadapi PTN-BH salah satunya adalah sengketa konstruksi. Sebab, salah satu aspek kemajuan perguruan tinggi adalah sarana bangunan baik gedung kuliah, aula pertemuan, ruang laboratorium, dan lain-lain. Secara

¹ Retna Ngesti Sedyati, "Perguruan Tinggi Sebagai Agen Pendidikan Dan Agen Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial* 16, no. 1 (2022): 155-160.

teknis, istilah konstruksi digunakan untuk mendefinisikan sebuah kegiatan yang memiliki *output* berupa bangunan yang tergabung dengan lahannya sendiri, adapun bangunan tersebut dapat digunakan sebagai tempat tinggal maupun sebagai sebuah fasilitas umum. Secara umum kegiatan konstruksi meliputi pembangunan, perencanaan, persiapan, pembongkaran bangunan.²

Sengketa dapat diselesaikan melalui dua proses, yaitu melalui proses litigasi di pengadilan serta proses non-litigasi di luar pengadilan. Pada proses litigasi akan menghasilkan beberapa masalah baru, hal seperti ini disebabkan karena putusan pengadilan masih belum bisa mengakomodir kepentingan para pihak. Belum lagi dengan banyaknya perkara yang disidangkan oleh pengadilan yang mengakibatkan terjadinya antrian dan proses persidangan yang memakan waktu banyak, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan memicu permusuhan antara para pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa membutuhkan putusan yang dapat mengakomodir kepentingan bersama, sehingga dengan adanya proses penyelesaian sengketa non-litigasi di luar pengadilan yang akan menghasilkan solusi *win-win solution* bagi para pihak yang bersengketa. Arbitrase adalah pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang sepakati oleh para pihak secara tertulis. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa arbitrase.³ Sebagai alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dipandang sebagai proses penyelesaian sengketa yang murah, cepat, informal dan rahasia sehingga para pelaku bisnis sebagai pihak merasa aman dalam bersengketa di arbitrase.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur bahwa para pihak dapat terlibat dalam sebuah perjanjian penyelesaian sengketa yang terjadi antara mereka dengan tujuan untuk diselesaikan melalui arbitrase. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Hadirnya perjanjian tertulis dapat menganulir hak para pihak untuk mengajukan gugatan penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri. Arbitrase merupakan sebuah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan negeri yang didasarkan dengan perjanjian arbitrase oleh para pihak yang bersengketa.⁴ Arbitrase dikelompokkan menjadi arbitrase

² Badan Pusat Statistik. 2017. *Konstruksi Dalam Angka 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. hlm. 3

³ Hizkia Raymond, "Problematika Final dan Mengikat Putusan Arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 55-68.

⁴ Gibran Forsa Restu, "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase," *Lex Lata* 3, no. 2 (2021): 179-191.

institusional dan arbitrase *ad-hoc*. Arbitrase institusional adalah arbitrase yang didirikan dan melekat pada sebuah lembaga tertentu serta bersifat permanen dan memiliki sistem pelaksanaannya sendiri.⁵ Salah satu lembaga arbitrase yang ada di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Sedangkan arbitrase *ad-hoc* merupakan sebuah tim yang dibuat untuk menyelesaikan sebuah sengketa arbitrase, arbiter *ad hoc* dibuat dan dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak.

Peneliti akan berfokus penyelesaian sengketa konstruksi yang terjadi antara PTN BH dengan Mitra Kerja pada Badan Arbitrase. Hal ini dipandang perlu, sebab dalam pengembangan potensi universitas tentunya akan dimulai dari pengembangan sarana berupa bangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu dan memahami, apakah Arbitrase bisa menjadi pilihan bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis Arbitrase Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Penelitian hukum normatif merupakan tata cara penelitian ilmiah untuk menembukan sebuah kebenaran berdasarkan keilmuan hukum yang logis serta sesuai dengan unsur normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmu hukum secara normatif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Analisis Status Badan Hukum Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum

Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) adalah entitas baru di bidang pendidikan tinggi yang dicetuskan oleh pemerintah dengan status badan hukum yang mana negara sepenuhnya menjadi pemilik PTNBH dan tidak dapat dialihkan kepada perseorangan atau swasta (Penjelasan Pasal 65 ayat 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Status badan hukum PTNBH secara teori akan menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga PTNBH sebagai badan hukum merupakan subjek hukum selayaknya orang. Sebagai penyelenggara

⁵ Anik Entriani, "Arbitrase Dalam Sistem Hukum di Indonesia," *AN-NISBAH* 3, no. 2 (2017): 278-293.

pendidikan tinggi, perguruan tinggi bertugas mengampu pendidikan dalam lingkup sarjana, magister, doktor, profesi dan spesialis. Berdasarkan ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dijelaskan bahwa perguruan tinggi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat. Kedua perguruan tinggi tersebut merupakan badan hukum. PTN dan PTS memiliki perbedaan lain, yaitu PTN merupakan badan hukum publik, sedangkan PTS adalah badan hukum privat. PTNBH Sebagai badan hukum dikategorikan sebagai (*Naturlijk persoon*) yang merupakan subjek hukum selayaknya manusia (*Rechtspersoon*). PTNBH memiliki hak dan kewajiban hukum serta dapat melakukan perbuatan dan hubungan hukum dengan subjek hukum lain.⁶

Secara gramatikal tidak ada penyebutan mengenai badan hukum privat maupun badan hukum publik, namun dalam pasal 1653 KuhPerdata dijelaskan bahwa badan hukum terbagi menjadi 3 macam, yaitu:⁷

- 1) Badan hukum yang didirikan oleh kekuasaan (negara/pemerintah);
- 2) Badan hukum yang didirikan oleh kekuasaan umum;
- 3) Badan hukum yang diizinkan atau didirikan untuk suatu maksud atau tujuan tertentu.

Penggolongan badan hukum di atas terbagi lagi menjadi 2 kategori. Badan hukum 1 dan 2 termasuk dalam kategori badan hukum publik, sedangkan badan hukum ke 3 termasuk dalam kategori badan hukum dengan konstruksi keperdataan. Badan hukum publik dibuat dan diselenggarakan oleh kekuasaan umum dengan tujuan untuk menanggulangi masalah publik. PTNBH termasuk ke dalam badan hukum publik yang dimiliki negara dan didirikan untuk mengurus kepentingan publik dalam hal ini adalah pendidikan yang menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah.

Perguruan tinggi dalam hal ini PTNBH yang dipandang sebagai salah satu badan hukum, maka PTNBH dianggap sebagai pendukung hak dan kewajiban. Apabila diteliti lebih dalam dari teori badan hukum, maka PTNBH bukan merupakan badan hukum yang abstrak, akan tetapi merupakan badan hukum yang benar-benar ada sebagai organisasi yang hidup dan bekerja layaknya manusia biasa. PTNBH tidak bekerja secara sendiri, melainkan bekerja melalui organ-

⁶ Zaky Zhafran King Mada, "Analisis Yuridis Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Kepailitan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 4 (2022): 2488-2496.

⁷ A.A. Gede D. H. Santosa, "Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat," *Jurnal Komunikasi Hukum* 5, no. 2 (2019): 152-166.

organ pengurusnya. PTNBH sebagai badan hukum memiliki kehendak dan cita-citanya yang dirumuskan kedalam visi dan misi lembaga perguruan tinggi yang sudah barang tentu tidak boleh menyimpang dari tujuan pendidikan tinggi berdasarkan UU Sisdiknas.

Analisis Arbitrase Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Konstruksi Oleh Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum

Bangsa Indonesia memasuki fase bisnis yang disebut dengan istilah *bussines in global village, free market, and free competition*, hal ini disebabkan oleh sistem perekonomian tunggal. Dalam fase ini terdapat perubahan cepat yang mana manusia dihadapkan dengan dunia tanpa batas atau *borderless world*, yang mengakibatkan dunia bisnis memiliki banyak persaingan namun juga membuka banyak peluang kerjasama. Pada akhirnya, sengketa dalam bidang usaha akan sangat mungkin terjadi dengan keadaan *borderless world* seperti sekarang ini.⁸

Timbulnya potensi sengketa bisnis tentunya harus menjadi perhatian bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). PTNBH sendiri merupakan entitas baru yang dicetuskan oleh pemerintah dengan status badan hukum (penjelasan Pasal 65 ayat 4 Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Perguruan tinggi sendiri terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) serta Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Kedua perguruan tinggi tersebut merupakan badan hukum. Badan hukum (*rechtspersoon*) adalah subjek hukum yang dipersamakan dengan manusia atau orang (*naturlijk persoon*) berdasarkan hukum yang berlaku yang memangku hak dan kewajiban hukum serta dapat melakukan perbuatan/hubungan hukum. PTN dan PTS memiliki perbedaan yaitu PTN berjenis sebagai badan hukum publik sedangkan PTS berjenis sebagai badan hukum privat.

PTNBH diberikan otonomi pada bidang akademik dan non akademik. Bidang akademik meliputi pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan bidang non akademik meliputi pelaksanaan organisasi keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana. Sehingga sebagai badan hukum mandiri, PTNBH dapat melakukan kegiatan usaha, pemanfaatan kekayaan, serta melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang digunakan untuk keperluan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi. PTNBH dalam melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain sejatinya melakukan risiko

⁸ Rahmadi Indra Tektona, "Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan," *Pandecta* 6, no. 1 (2011): 87-94.

antara lain manajemen risiko hukum (*legal risk*). Sehingga status badan hukum publik yang melekat pada PTNBH dapat menjadi dasar bagi PTNBH untuk melakukan perbuatan hukum yang ditujukan demi kemaslahatan perguruan tinggi itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan PTNBH dapat mengikatkan diri dalam sebuah kontrak konstruksi bersama dengan mitra kerjanya dan di dalamnya terkandung klausul arbitrase sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa konstruksi.

Arbitrase secara umum dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu arbitrase institusional dan arbitrase *ad hoc*. Jenis arbitrase tersebut adalah macam arbitrase yang diakui eksistensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian.⁹ Arbitrase *Ad Hoc* atau disebut juga arbitrase *volunteer* adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan perselisihan tertentu dan bersifat insidentil yang mana jangka waktunya sampai dengan sengketa itu diputuskan. Hal ini dikarenakan pembentukannya hanyalah pada saat dibutuhkan saja. Arbitrase *ad hoc* ini tidak terikat pada suatu badan arbitrase institusional, selain itu juga tidak mempunyai pengaturan khusus mengenai prosedur pelaksanaannya. Para pihak dapat mengatur tentang cara bagaimana pelaksanaan pemilihan arbiter, kerangka kerja prosedur arbitrase, dan aparatur administrasi dari arbitrase. Dalam pelaksanaannya arbitrase *ad hoc* memiliki kesulitan antara lain kesulitan dalam melakukan negosiasi dan menetapkan aturan prosedural dari arbitrase serta kesulitan dalam hal merencanakan metode pemilihan arbiter yang dapat diterima kedua belah pihak. Atas dasar alasan tersebut, maka seringkali dipilih bentuk arbitrase yang kedua yaitu arbitrase institusional.

Arbitrase institusional adalah badan arbitrase yang sengaja didirikan dalam bentuk lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen (*Permanent Arbitral Body*) seperti yang tercantum dalam pasal 1 Konvensi New York 1958, yaitu suatu badan yang memang sengaja didirikan untuk menyelesaikan sengketa (perdata) diluar pengadilan dan apabila sengketa tersebut telah selesai maka kedudukan arbitrase ini tetap ada. Faktor "permanen" ini merupakan ciri pembeda dengan arbitrase *ad hoc*. Perbedaan lainnya ialah pada arbitrase institusional ini umumnya sudah ada sebelum sengketa terjadi, sedangkan arbitrase *ad hoc* baru dibentuk setelah perselisihan timbul. Ada beberapa lembaga/badan yang menyediakan jasa arbitrase, yaitu:

⁹ Muskibah, "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Komunikasi Hukum* 4, no. 2 (2018): 139-149.

- a) Arbitrase Institusional yang bersifat nasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan, misalnya:
- 1) *The Indonesian National Board of Arbitration* atau BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia);
 - 2) *Nederlands Arbitrage Instituut*;
 - 3) *The Japan Commercial Arbitration Association*;
 - 4) *The American Arbitration Association*;
 - 5) *The British Institute of Arbitrators*.
- b) Arbitrase Institusional yang bersifat internasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya bersifat internasional, misalnya:
- 1) *Court of Arbitration of The International Chambers of Commerce* (ICC);
 - 2) *The International Centre For The Settlement of Investment Dispute* (ICSID);
 - 3) *UNCITRAL Arbitration Rules* (UAR).
- c) Arbitrase Institusional yang bersifat regional, yaitu arbitrase yang rang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya berwawasan regional, misalnya: *Regional Centre for Arbitration yang didirikan oleh Asia-Africa Legal Consultative Committee* (AAALC).

Para pihak diberikan kebebasan untuk memilih dan menggunakan teknis pelaksanaan arbitrase yang mana saja, semua kebebasan tersebut pada akhirnya akan dibatasi dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase yang harus dipatuhi dan diakui sebagai peraturan yang mengikat satu sama lain. Sepanjang perjanjian bisnis yang mengikat para pihak terdapat klausul arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa, maka para pihak dapat mengajukan permohonan arbitrase ketika telah timbul sengketa.

Yurisdiksi Arbitrase Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Konstruksi bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum

Para pihak dapat saja sepakat untuk memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bisnisnya sebelum terjadi sengketa, sehingga klausul arbitrase tersebut termasuk kedalam perjanjian utama (*underlying contract*). Supaya arbitrase efektif, maka undang-undang harus memastikan bahwa salah satu dari para pihak tidak bisa lari dari kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian arbitrase dengan melakukan gugatan ke pengadilan negeri, hal ini pada akhirnya akan

mengingkari klausul perjanjian arbitrase.¹⁰ Terhadap hal itu, pada *Article II Paragraf 3 of the New York Convention* menjelaskan:

"The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, shall, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed."

Sesuai dengan aturan di atas, dijelaskan bahwa pengadilan negeri tidak berhak mengadili sengketa yang di dalamnya terdapat klausul arbitrase. Hal ini menunjukkan bahwa klausul arbitrase merupakan klausul yang mengikat para pihak sehingga dapat menganulir kewenangan lembaga peradilan lain kecuali apa yang disepakati para pihak. Dengan demikian, apabila para pihak telah sepakat memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, sehingga badan arbitrase bisa menetapkan dirinya sebagai pihak yang berwenang untuk menyelesaikan perkara para pihak berdasarkan kewenangannya yang lahir dari perjanjian arbitrase para pihak. Klausul arbitrase menjadi kunci kewenangan arbitrase untuk menangani sengketa arbitrase. Kewenangan seperti ini dikenal dengan istilah prinsip *competence-competence* yang menyatakan bahwaterhadap sengketa yang tunduk pada arbitrase, maka pengadilan tidak berwenang untuk mengadilinya. Akan tetapi dalam UU Arbitrase tidak dijelaskan dan diatur mengenai prinsip ini, yang pada akhirnya memberikan ruang hadirnya sengketa yurisdiksi antara pengadilan negeri dan arbitrase. Menurut Pasal 47 ayat (1) disebutkan tentang komponen-komponen klausul perjanjian konstruksi yang salah satunya terdapat klausul pilihan penyelesaian sengketa.

Pasal 3 ayat (1) UU Arbitrase mengatur bahwa: "Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri." Serta ayat (2) menyebutkan: "Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini." Sehingga, berbadarkan ketentuan tersebut, maka pengadilan negeri tidak memiliki

¹⁰ Samuel M.P Hutabarat, "Yuridiksi Pengadilan Dan Arbitrase Dalam Memeriksa Suatu Sengketa Dikaitkan Dengan Prinsip Competence-Competence Dan Klausul Arbitrase," *Jurnal Paradigma Hukum dan Pembangunan* 6, no. 1 (2021): 116-133.

yurisdiksi terhadap sengketa yang mana para pihaknya telah sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian arbitrase.

Aturan di atas menjadi kesimpulan dari segala kontradiksi yang terjadi berkaitan dengan kewenangan mengadili terhadap perjanjian yang tercantum klausul arbitrase. Sebelum berlakunya UU Arbitrase, terdapat beberapa pandangan mengenai kewenangan absolut yang dimiliki oleh arbitrase, hal ini disebabkan ketentuan-ketentuan yang berlaku tidak secara tegas menutup kewenangan pengadilan negeri. Menurut Pasal 615 ayat (1) Rv dijelaskan bahwa kebolehan bagi para pihak yang terlibat dalam sebuah sengketa untuk menyerahkan pemutusan sengketa kepada arbitrase. Ketentuan tersebut tidak secara tegas menyatakan bahwa kewenangan arbitrase bersifat absolut, sehingga timbul kesimpang-siuran dalam prakteknya.

Kewenangan absolut arbitrase juga didukung oleh prinsip *pacta sunt servanda*.¹¹ Prinsip ini berpendapat bahwa sejak para pihak sepakat mengadakan perjanjian arbitrase, maka secara mutlak akan terikat dengan klausul perjanjian tersebut. Hal mutlak ini dengan sendirinya menjadi kewenangan absolut bagi arbitrase untuk memeriksa dan mengadili sebuah sengketa.¹² Di sisi lain, selain berdasarkan UU Arbitrase, kewenangan arbitrase dalam mengadili sengketa konstruksi juga berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. UU Jasa Konstruksi menghendaki penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah mufakat dan dengan tahapan-tahapan yang meliputi mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa PTNBH sebagai subjek hukum dapat mengikatkan diri dalam perjanjian arbitrase terhadap urusan bisnisnya. Sehingga arbitrase memiliki kewenangan yang absolut untuk mengadili sengketa bisnis yang melibatkan PTNBH, sepanjang dalam terdapat perjanjian arbitrase antara PTNBH dengan mitra kerjanya. Terdapat beberapa contoh sengketa konstruksi yang tidak diselesaikan melalui arbitrase, salah satunya adalah sengketa antara PT. Gajah Muda Perkasa Selaku Penggugat melawan Ambassador Gading Serpong dan Paramount Serpong, selaku para Tergugat. Perkara ini diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri melalui Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Putusan Nomor 366/Pdt.G/2009/PN.Tng, tanggal 8 Juni 2010, adapun para pihak baru mendapat Putusan yang inkraht melalui Putusan Kasasi No. 1586 K/Pdt/2011 pada tanggal 14 Februari 2012.

¹¹ M. Yahya Harahap, 2001, *Arbitrase*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 85

¹² *Ibid*, Hlm 89

Pada beberapa kasus yang terjadi, klausul penyelesaian sengketa konstruksi tidak dirumuskan secara tegas dan jelas, sehingga menimbulkan keraguan terhadap pilihan mekanisme yang di atur dalam isi kontrak. Selayaknya sengketa yang terjadi pada puluhan kontraktor dan konsultan pengawas Kota Bukittinggi yang proyeknya tidak dapat dibayarkan meskipun pekerjaan sudah selesai 100%. Para pihak dalam perkara ini merumuskan klausul penyelesaian sengketa sebagai berikut:

- 1) Musyawarah tingkat pertama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua; atau;
- 2) Melalui mediasi oleh pihak yang independen; atau;
- 3) Melalui perwasitan (arbitrase); atau Melalui saluran hukum yang berlaku (pengadilan) apabila cara pertama, kedua dan ketiga tidak dapat menyelesaikan perselisihan;
- 4) Selama proses perselisihan dengan cara musyawarah, mediasi, arbitrase atau Pengadilan, tidak dapat dijadikan menunda pekerjaan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan.¹³

Sengketa yang dialami para pihak dalam perjanjian tersebut akan sulit untuk diselesaikan, hal ini dikarenakan terdapat kendala dalam proses penyelesaian sengketa yaitu berkaitan dengan pihak penyedia yang tidak berani untuk melaksanakan proses penyelesaian sengketa yang ada. Para pihak merumuskan lebih dari satu pilihan forum penyelesaian sengketa. Dalam klausul tersebut menunjukkan arbitrase sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa tidak dirumuskan secara tegas, hal ini menimbulkan perdebatan ketika terjadi sebuah sengketa, mana yang lebih didahulukan, mengajukan permohonan arbitrase atau mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Pemilihan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa konstruksi oleh PTNBH merupakan hal yang dapat dipertimbangkan, karena arbitrase dipandang sebagai forum penyelesaian sengketa yang menjamin kerahasiaan serta memiliki gambaran pembiayaan yang tentu akan sangat mendukung pengembangan potensi PTNBH dalam proses pendidikan.

Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan berdasarkan ketentuan UU No. 30 tahun 1999, pelaksanaannya dilaksanakan dalam 2 (dua) macam proses, yaitu pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase international. Putusan arbitrase nasional adalah putusan dijatuhkan

¹³ Kartika Dewi Irianto dan Radella Elfani, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi," *Pagaruyuang Law Journal* 4, no. 1 (2020): 134-148.

di dalam wilayah hukum Indonesia, atau paling tidak sebuah putusan arbitrase yang menurut hukum Indonesia diakui sebagai putusan arbitrase nasional. Di sisi lain, putusan arbitrase internasional tidak dijelaskan secara rinci dalam UU No. 30 tahun 1999, namun jika ditafsirkan berdasarkan definisi putusan arbitrase nasional, maka dapat diketui bahwa definisi putusan arbitrase internasional adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia.¹⁴

Pengertian yang telah diuraikan di atas memberikan pencerahan bahwa kata kunci untuk menetapkan sebuah putusan arbitrase termasuk pada putusan arbitrase nasional atau internasional adalah pada kata “wilayah hukum” atau *territory* dan “hukum materii” atau *substantive law* yang digunakan dalam proses arbitrase. Apabila dalam proses arbitrase dilakukan menggunakan hukum asing, meskipun putusan tersebut dijatuhkan di wilayah hukum Indonesia, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan arbitrase internasional. Sebaliknya, apabila para pihak yang bersengketa bukan merupakan warga negara Indonesia, akan tetapi dasar penyelesaian arbitrasenya menggunakan hukum Indonesia, maka putusan tersebut merupakan putusan arbitrase nasional.¹⁵

Terhadap Putusan Arbitrase Nasional, maka Ketentuan tentang pelaksanaan putusan arbitrase diatur dalam Pasal 59 sampai dengan 64 UU No. 30 Tahun 1999. Putusan arbitrase harus didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya ke Panitera Pengadilan Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan tersebut diucapkan oleh arbiter. Pendaftaran putusan tersebut wajib dilakukan berdasarkan jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 UU No. 30 tahun 1999. Apabila putusan tersebut tidak didaftarkan, maka putusan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekusi sehingga tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan bagi Putusan Arbitrase Internasional, maka Pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur mulai dari Pasal 65 s.d. Pasal 69 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Disebutkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah lembaga yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

¹⁴ Githa Bianti, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing Di Indonesia,” *Crepido* 5, no. 1 (2023): 64-78.

¹⁵ *Ibid*

KESIMPULAN

Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) merupakan sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki otonominya tersendiri, hal ini mengakibatkan PTNBH memiliki peluang untuk mengikatkan diri dalam kontrak bisnis, khususnya konstruksi. Tidak menutup kemungkinan, bahwa PTNBH akan terlibat dalam sebuah sengketa konstruksi. PTNBH dapat memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa konstruksi, kewenangan dalam mengadili sengketa konstruksi berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Gede D. H. Santosa. 2019. **“Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat,”** *Jurnal Komunikasi Hukum* 5(2).
- Anik Entriani, **“Arbitrase Dalam Sistem Hukum di Indonesia,”** *AN-NISBAH* 3, no. 2 (2017)
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Konstruksi Dalam Angka 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Gibran Forsa Restu. 2021. **“Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase,”** *Lex Lata* 3(2).
- Githa Bianti. 2023. **“Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing Di Indonesia,”** *Credito* 5(1).
- Hizkia Raymond. 2021. **“Problematika Final dan Mengikat Putusan Arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999,”** *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1(2).
- Kartika Dewi Irianto dan Radella Elfani. 2020. **“Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi,”** *Pagaruyuang Law Journal* 4(1).
- Muskibah. 2018. **“Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,”** *Jurnal Komunikasi Hukum* 4(2).
- M. Yahya Harahap, 2001, *Arbitrase*, Jakarta, Sinar Grafika
- Rahmadi Indra Tektona. 2011. **“Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan,”** *Pandecta* 6(1).
- Retna Ngesti Sedyati. 2022. **“Perguruan Tinggi Sebagai Agen Pendidikan Dan Agen Pertumbuhan Ekonomi,”** *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial* 16(1).

Samuel M.P Hutabarat. 2021. **“Yuridiksi Pengadilan Dan Arbitrase Dalam Memeriksa Suatu Sengketa Dikaitkan Dengan Prinsip Competence-Competence Dan Klausul Arbitrase,”** *Jurnal Paradigma Hukum dan Pembangunan* 6(1).

Zaky Zhafran King Mada. 2022. **“Analisis Yuridis Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Kepailitan,”** *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6(4).